



**Seminar dan Kongres I  
Himpunan Perawat Holistik Indonesia**

**Di Hotel Nirmala Denpasar Bali**

**19 sd 20 Oktober 2018**



**Oleh : ANTIA, S.Kp., M.Kep**



SUSUNAN ACARA  
SEMINAR DAN KONGRES HPHI

NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA	PIC
1	Kamis, 18 Oktober 2018	13.00 WITA - 18.00 WITA	Registrasi Ulang Peserta Cek In Hotel	Panitia
2	Jumat, 19 Oktober 2018	07.00 WITA - 08.30 WITA	Registrasi Peserta Seminar dan Workshop	Ns. Sang Ayu Kt. Candrawati.,M.Kep dan seksi Ilmiah
		08.30 WITA - 08.35 WITA	Pembukaan	Dian Erliawati, S.Kep., Ns dan seksi Acara
		08.35 WITA - 08.45 WITA	Tari Pembukaan (Sekar Jempiring )	STIKES WIRA MEDIKA ( Ns. Sang Ayu Kt. Candrawati.,M.Kep )
		08.45 WITA - 08.55 WITA	Indonesia Raya Mars PPNI	Putu Erawati, S.Kep., Ns
		08.55 WITA - 09.00 WITA	Pembacaan Doa	Ns. Dewa Arwidiana, S. Kep. M.AP
		09.00 WITA - 09.05 WITA	Laporan Ketua Panitia	Sang Ketut Arta,SKM.M.Kes
		09.05 WITA - 09.10 WITA	Sambutan HPHI Pusat	Pak Mardiono
		09.10 WITA - 09.15 WITA	Sambutan DPW PPNI Bali	I Gusti Ngurah Sukadarma, S.Kp,M.Kes
		09.15 WITA - 09.25 WITA	Sambutan DPP PPNI	Harif Fadillah,S.Kp., SH.,M.Kep. Ka dinkes Provinsi Bali
		09.25 WITA - 09.35 WITA	Sambutan dan Pembukaan Seminar dan Kongres	
		09.35 WITA - 10.00 WITA	Coffe Break	Seksi Konsumsi ( Ns. Jofita Sengu, S.Kep )
			SEMINAR	
		10.00 WITA - 10.30 WITA	a. Hukum dan Organisasi Kementerian	Moderator : Ns. I Made Sukarja,

NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA	PIC
		10.30 WITA - 11.00 WITA	Kesehatan oleh Sundoyo, MKN., M.Hum. b. Peran Organisasi Seminat dalam Peningkatan Proesionalisme PPNI oleh Ketua PPNI Pusat	S.Kep., M.Kep
		11.00 WITA - 11.30 WITA	c. Konsep Komplementer dalam Keperawatan oleh Ns. I Wayan Suardana, S.Kep., M.Kep.	
			WORKSHOP	
		11.30 WITA - 12.30 WITA	a. Implementasi Praktek Keperawatan Komplementer oleh I Wayan Sukeria, SKM	Moderator : Ns. I Made Sukarja, S.Kep., M.Kep
		12.30 WITA - 13.00 WITA	Tanya Jawab	Moderator dan Panitia
		13.00 WITA - 14.00 WITA	Istirahat dan Makan siang	Seksi Konsumsi ( Ns. Jofita Sengu, S.Kep )
			KONGRES	
		14.00 WITA - 15.30 WITA	Kongres a. Pembekalan	Bidang Organisasi PPNI
		15.30 WITA - Selesai	b. Kongres -Sidang I - Sidang II - Sidang III - Sidang IV - Sidang V	SC

NO	TANGGAL	WAKTU	ACARA	PIC
			- Sidang VI	
2	Sabtu, 20 Oktober 2018	10.00 WITA- 11.00 WITA	Penutupan Kongres	Panitia
		12.00 WITA	Peserta Chek Out Hotel	Panitia

1. Ringkasan materi 1: Rancangan Peraturan Komplementer dalam Praktek Perawat di Indonesia, oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
  - a. Kalo bicara soal regulator maka diawali dari UUD 1945, dalam UUD 1945 kalau di kaitkan dengan Program JKN ada dua Pasal yang menarik yaitu Pasal 28 dimana pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak setiap penduduk, di sisi lain pemerintah diberi kewajiban yaitu Sistem jaminan Sosial nasional untuk seluruh penduduk dan bertanggung jawab terhadap penyediaan Fasilitas kesehatan yang layak.
  - b. Pasal tersebut tentu tidak bisa implementasi begitu saja, namun dibutuhkan peraturan pelaksanaan, maka diperlukan Perundang-undangan bidang kesehatan dan Perundang-undangan Bidang JKN.
  - c. Kalau di kelompokan peraturan pelaksanaan tersebut adalah mengatur 4 (empat) hal yaitu ketenagaan, Perbekalan Kesehatan, Teknologi dan Prodok teknologi, dan Fasilitas kesehatan.
  - d. Empat hal tersebut adalah dalam rangka mendukung Upaya Kesehatan, yang pada akhirnya adalah untuk mendukung upaya kesehatan dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif
  - e. Agar penyelenggaraan Upaya kesehatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung distribusi tenaga kesehatan dan penyebaran fasilitas kesehatan agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan.
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terdapat penjelasan mengenai pelayanan kesehatan tradisional:
    - 1). Cara pengobatan dibagi menjadi dua keterampilan dan ramuan
    - 2). Dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
    - 3). PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
    - 4). Penggunaan alat dan teknologi:
      - a). Izin dari Lembaga Kesehatan yang berwenang
      - b). Dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.
    - 5). Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan
    - 6). Pemerintah mengatur dan mengawasi didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional:

- 1). Merupakan pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
- 2). Dapat menggunakan satu cara pengobatan/perawatan atau kombinasi cara pengobatan/perawatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- 3). Dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 4). Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - a). Mengikuti kaidah-kaidah ilmiah
  - b). Tidak membahayakan kesehatan pasien/klien
  - c). Tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien/klien
  - d). Memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan meningkatkan kualitas hidup pasien/klien secara fisik, mental, dan sosial, dan
  - e). dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

- 1). Pasal 1 ayat 2 Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2). Pasal 30 : Dalam menjalankan tugas sebagai Pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat berwenang:
  - a). melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat.
  - b). menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat
  - c). membantu penemuan kasus penyakit
  - d). merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat
  - e). melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat
  - f). melakukan rujukan kasus
  - g). mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat
  - h). melakukan pemberdayaan masyarakat
  - i). melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat
  - j). menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat
  - k). Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
  - l). mengelola kasus
  - m). melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternative

i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat

1). Bab III Penyelenggaraan Praktik Pasal 8 :

(3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a). Pelaksanaan asuhan keperawatan
- b). Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat, dan
- c). pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer

j. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 908/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga :

1). Ruang lingkup pelayanan keperawatan keluarga:

- a). Promosi kesehatan
- b). Pencegahan penyakit
- c). Intervensi keperawatan untuk proses penyembuhan Perawat memberikan intervensi keperawatan melalui terapi modalitas dan komplementer keperawatan. Terapi komplementer antara lain: pijat bayi, herbal terapi, meditasi, dan lain-lain.
- d). Pemulihan kesehatan dilakukan melalui berbagai terapi modalitas dan terapi komplementer keperawatan.
- e). salah satu kompetensi perawat yang melaksanakan pelayanan keperawatan keluarga yaitu melakukan tindakan keperawatan keluarga. Salah satu tindakan keperawatan keluarga yaitu terapi komplementer.

k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus:

- 1). Indikator terkait manajemen pelayanan keperawatan jantung dan pembuluh darah di antaranya terdapat system komunikasi yang efisien dan efektif terhadap pasien dan keluarga dalam hal penyampaian informasi, salah satunya mengenai pelayanan alternative seperti terapi komplementer.
- 2). Salah satu indicator terkait asuhan keperawatan dalam pelayanan klinik keperawatan Neuroscience yaitu ada perencanaan keperawatan yang menggambarkan praktek keperawatan terkini, trend dan berbasis bukti atau evidence-based practice termasuk terapi komplementer.
- 3). Salah satu indicator terkait implementasi keperawatan dalam pelayanan klinik keperawatan Neuroscience yaitu ada upaya mengintegrasikan pelayanan komplementer sesuai kebutuhan yang dilakukan oleh perawat yang kompeten.
- 4). Salah satu indicator pada tata laksanaan konstipasi dalam pelayanan klinik keperawatan Neuroscience yaitu ada tindakan keperawatan dalam tata laksana konstipasi seperti terapi komplementer (massage).

- 5). Salah satu indicator pada data klinik dalam pelayanan klinik keperawatan Neuroscience yaitu terdapat dokumentasi keperawatan relevan, akurat, dan lengkap seperti intervensi keperawatan berdasarkan evidence based practice (termasuk terapi komplementer).

Arah pengaturan Keperawatan Komplementer dalam RPERMENKES tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2014:

1. Hanya dapat dilaksanakan oleh Perawat yang memiliki kompetensi keperawatan komplementer dan alternative yang didapat melalui pendidikan keperawatan dan/atau pelatihan.
2. Tidak menjadi Pelayanan Keperawatan yang utama dan tidak dilakukan secara terus menerus.
3. Berfungsi sebagai pelengkap
4. Kewenangan keperawatan komplementer dan alternative yang dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain tempat praktik mandiri Perawat hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan kredensialing oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Kewenangan keperawatan komplementer dan alternative yang dilakukan di tempat praktik mandiri Perawat dilaksanakan setelah dilakukan kredensialing oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan komplementer dan alternative dan/atau modul pelatihan komplementer.



